



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
 Alamat : Jl. Mallano Ternate Telp (0921) 3122240
TERNATE

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
 NOMOR : 420.9/184/2014

TENTANG
 ZIN PENDIRIAN DAN PENYELenggaraAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 "BASKARA" KOTA TERNATE
 TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca** :
- Surat Permohonan dan Perincian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASKARA" Kelurahan Basiling Karanca Rt. 03/ RW.07 Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 01/P-65/2014 tanggal 19 Maret 2014 Perihal Permohonan dan Operasional.
 - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 21 Maret 2014.
- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASKARA" Kelurahan Basiling Karanca Rt. 03/ RW.07 Kecamatan Kota Ternate Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga,
 - bahwa selubung dengan baik a diatas, dipandang perlu untuk dibalkan dan Fasilitas dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kalamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kawarangan Pembedah dan Kawarangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3052);
 - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Dinas Kota Ternate
 - Peraturan Daerah Kota Ternate No. 07 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Keputusan Walikota Ternate Nomor 52 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Membeli dan Penyelenggara Kepala :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BASKARA"
 Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB)
 2. Taman Kanak-kanak (TK)
 Alamat : Kelurahan Basiling Karanca Rt. 03/ RW.07 Kecamatan Kota Ternate Selatan
 Kepala Pengelola : Dra. H. YON H. ARIJAKAR, M.Pd
- KEDUA** :
- tan Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014.
- TITIK** :
- Pemegang tan ini :
- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memberi sumbu sakarnya terhadap masyarakat.
 - Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan diterbitkan kemudian.
 - Wajib mengimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
 - Wajib mengajukan permohonan usru selanjutnya lamanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tin berakhir
- KEBAPAT** :
- Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran dalam ketentuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
 Pada Tanggal : 25 Maret 2014

An. Walikota Ternate
 Kepala Dinas Pendidikan Nasional
 Kota Ternate



Tersusun dari:
 1. Walikota Ternate of Ternate
 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate
 3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate
 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate